



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 188.4/013 /SETDA/2022

TENTANG

TIM PEMBINA JASA KONTRUKSI TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 601/476/SJ Tanggal 13 Januari 2006 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing untuk meningkatkan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pembina Jasa Konstruksi dan Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pembina Jasa Konstruksi Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
 - b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan dibidang Jasa Konstruksi;
 - c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan Jasa Konstruksi; dan
 - d. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan Jasa Konstruksi.
- KETIGA :** Tim Pembina Jasa Konstruksi Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - b. melaksanakan pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) yaitu mempublikasikan 7 (tujuh) layanan Informasi Jasa Konstruksi di tingkat Kabupaten/ Kota;
 - c. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan Jasa Konstruksi;
 - d. memberikan layanan informasi Jasa konstruksi.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina Jasa Konstruksi dan Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan diktum KETIGA tidak diberikan honorarium.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022 melalui Kegiatan Penyusunan/ Pendataan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI).
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 24 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH

SAID ABDULLAH



Lampiran I : Keputusan Sekretaris Daerah
Nomor : 188.4/ 013 /SETDA/2022
Tanggal : 24 Februari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI
KOTA BANJARBARU TAHUN 2022

No.	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Banjarbaru	Ketua
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Sekretaris I
3.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru	Sekretaris II
4.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru	Anggota
5.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru	Anggota
6.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarbaru	Anggota

SEKRETARIS DAERAH,

SAID ABDULLAH



Lampiran II : Keputusan Sekretaris Daerah
Nomor : 188.4/013/SETDA/2022
Tanggal : 24 Februari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI TAHUN 2022**

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Ir. Jaya Kreshna	Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya	Ketua
2.	Zabidi Anshari, ST, MT	Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya	Wakil Ketua
3.	Sumaryono, ST, MT	Kepala Bidang Pengembangan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Sekretaris
4.	Fathurrahmani, ST	Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	Anggota
5.	Yuliansyah, ST, MT	Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	Anggota
6.	Selamet Heru Widodo, ST	Pelaksana Seksi Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Anggota

SEKRETARIS DAERAH,

SAID ABDULLAH

